



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/064/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-HIKMAH DESA SADARKARYA
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL-HIKMAH D Sadarkarya Kecamatan Purwodadi Nomor :421.1/04/TK.AH/III/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Purwodadi,Non :421.1/012/UPT.Pend/III/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sadarkarya Kecamatan Purwodadi,Nomor :421.1/13/SDK/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan i Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang stan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 20 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- : Nama Lembaga : PAUD AL-HIKMAH
- : Alamat : Desa Sadarkarya Kec. Purwodadi
- : Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

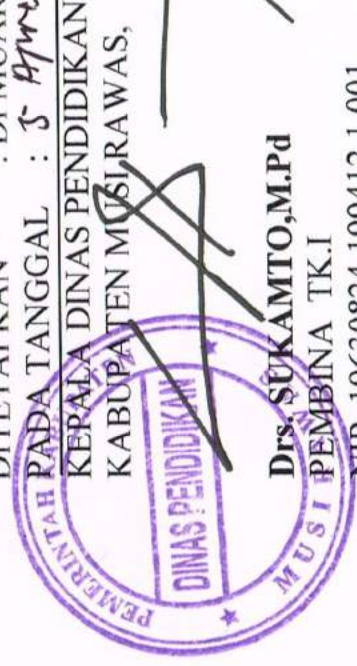
- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-HIKMAH** harus Berpedom pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lemb penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KETIGA

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki seba mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 5 April 2016



Drs. SUKAMTO,M.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

YAYASAN TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN PURWODADI
DESA SADAR KARYA

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN TIM PENGGERAK PKK
DESA SADAR KARYA KECAMATAN PURWODADI

Nomor : 01/PKK/VII/2003

T E N T A N G :

Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al Khikmah

Pengurus Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi

Kabupaten Musi Rawas ;

Menimbang

- : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak-kanak Al Khikmah di lingkungan Desa Sadar Karya dalam wilayah Kecamatan Purwodadi;
- b. Berkenaan dengan hal tersebut maka sangatlah perlu untuk memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dalam wilayah Kecamatan Purwodadi ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990,
3. Surat Keputusan Mendagri Nomor 28 tahun 1984.

Menetapkan

M e m u t u s k a n

Pertama

: Memberi Izin kepada :

N a m a

: Taman Kanak-kanak Al Khikmah

A l a m a t

: Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi

U n t u k

: Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut maka izin akan di oabut kembali.

Ketiga

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sadar Karya

Pada Tanggal : 15 Juli 2003

Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK
Desa Sadar Karya.

